

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Rima Syahyana¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[rimasyahyana24@gmail.com](mailto:rimaryahyana24@gmail.com)¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

ABSTRACT; *This research aims to analyze increasing the efficiency and accessibility of justice, faced with a number of practical obstacles including the validity of documentary evidence in the electronic trial process. How is the implementation of E-Court and E-Litigation policies in civil, religious civil and TUN trials in Indonesia, especially before and during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach method with a library study type. The research results show that despite progress in e-court policy, there is still a need to formulate clearer guidelines regarding the validity of electronic evidence. Challenges and implementation of the use of electronic trials in the context of civil cases in Indonesia. To consider the perspective of legal practitioners through interviews and documentation studies in several District Courts in Bali. Although electronic trials offer various advantages, further efforts are still needed to overcome the technical and legal challenges that arise in order to ensure legal certainty in the electronic justice process.*

Keywords: *Validity of Evidence, Letters in Civil Law, Electronic Trials*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan efisiensi dan aksesibilitas keadilan, dihadapkan pada sejumlah kendala praktis yang meliputi keabsahan alat bukti surat dalam proses persidangan elektronik. Bagaimana implementasi kebijakan E-Court dan E-Litigation dalam persidangan perdata, perdata agama dan TUN di Indonesia, terutama sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kebijakan pengadilan elektronik, masih terdapat kebutuhan untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas terkait validitas alat bukti elektronik. Tantangan dan implementasi penggunaan persidangan secara elektronik dalam konteks perkara perdata di Indonesia. Untuk mempertimbangkan perspektif praktisi hukum melalui wawancara dan studi dokumentasi di beberapa Pengadilan Negeri di Bali. Walaupun persidangan elektronik menawarkan berbagai keuntungan, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi tantangan teknis dan hukum yang muncul demi menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan elektronik.

Kata Kunci: Keabsahan Alat Bukti, Surat Dalam Hukum Perdata, Persidangan Secara Elektronik

PENDAHULUAN

Perkara perdata adalah masalah kontroversial hak, kewajiban atau perintah antara orang perseorangan (subjek hukum) dan orang lain (subjek hukum) di bidang perdata. Pada praktik peradilan, hakim mungkin mempunyai perilaku yang tidak sama saat melihat alat bukti *e-document*, yaitu sebagian orang beranggapan yang mana bukti itu iyalah *e-document* merupakan alat bukti yang efektif selain alat bukti konvensional (Fathurrahman, 2018). Berkas elektronik ialah alat pembuktian tambahan serta wajib didukung alat bukti lain untuk dipertimbangkan oleh hakim. Hukum acara perdata dibatasi alat pembuktian yang bisa digunakan untuk membuktikan pada persidangan suatu kasus, serta mempunyai normativitas yang terbatas.

Pembuktian merupakan tahap yang mempunyai peranan krusial bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian pada proses persidangan bisa dikatakan menjadi sentral dari proses pemeriksaan pada pengadilan. Pembuktian sebagai sentral sebab dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) pada suatu perkara tertentu (Ali, 2009). Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia merupakan sistem tertutup serta terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti pada proses penyelesaian masalah. Undang-undang sudah menentukan secara tegas apa saja yang sah serta bernilai menjadi alat bukti, pembatasan kebebasan pula berlaku bagi hakim dimana hakim tak bebas serta leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak menjadi alat bukti. Jika para pihak yang berpekar mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur, hakim wajib menolak serta mengesampingkan dalam penyelesaian kasus.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya kerap menemui kendala. Peradilan dan Mahkamah Agung, dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keduanya identik dan tidak terpisahkan. Masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan hukum di tanah air. Karena masih banyaknya persoalan yang ditemukan dalam proses peradilan baik pada lingkup di Pengadilan maupun luar Pengadilan. Misalnya persoalan oknum dari aparat penegak hukum yang menerima suap atau gratifikasi dalam penyelesaian proses perkara. Hal tersebut lah yang membuat pengaruh terhadap asas-asas dalam hukum acara tidak berjalan dengan baik. Yakni asas sederhana, cepeta dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengatur mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam penerapannya, masyarakat yang sedang berperkara melalui proses peradilan sangat berpegang teguh pada asas beracara dalam peradilan yaitu, asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. masyarakat mengharapkan proses penyelesaian perkara atau sengketa yang mereka hadapi akan berjalan dengan cepat, prosesnya sederhana (tidak berbelit-belit) dan tentunya dengan biaya yang ringan pula. Untuk itu, Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi di Indonesia, mempunyai gagasan atau terobosan baru dalam dunia peradilan di Indonesia sehubungan agar asas-asas dalam peradilan tersebut dalam berjalan. Salah satu terobosannya adalah dengan membuat E-Court.

Pelaksanaan E-Court itu sendiri telah di sahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi ecourt merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan E-Court. Pada awal di sahkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai E-Court ini hanya mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama, tata

usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Namun hingga kini telah beralih di sahkannya PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses persidangan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.

Pada prakteknya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dalam praktik persidangan yang dilakukan secara elektronik. Salah satunya seperti pada saat proses pembuktian yang mengharuskan mengunduh dokumen elektronik sebagai bukti surat yang sah dan harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan: *“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak”*

Akan tetapi, dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ternyata tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik ini. Bagi Penggugat menyerahkan dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: Pasal 22 angka 2). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019 ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan Duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah Duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat paperless (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat paperbased (menggunakan kertas) maksudnya dahulu

sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama (Irsan, 1996).

Meskipun dokumen bukti yang telah di-*upload* oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam system peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan. Sejatinya dengan hadirnya persidangan elektronik ini, peradilan yang murah, cepat, efisien dan juga efektif menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses persidangan secara elektronik ini.

Berdasarkan atas permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dengan judul penelitian **“KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK”**.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan E-Court dan E-Litigation dalam persidangan perdata, perdata agama, dan TUN di Indonesia, terutama sebelum dan selama pandemi Covid-19?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan E-Court dan E-Litigation dalam persidangan perdata, perdata agama, dan TUN di Indonesia, terutama sebelum dan selama pandemic Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu ”aspek teori, sejarah, filosofi,

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya”.⁵ Penelitian hukum normatif ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek penelitian.⁶ Selanjutnya pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statue approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conceptual approach).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, informasi dari internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan. Untuk data penunjang dalam dilakukan dengan wawancara kepada responden di Pengadilan Negeri. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi kemudian di analisis secara kualitatif dan komprehensif, yang selanjutnya disajikan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan E-Court dan E-Litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi Covid-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Dengan adanya persidangan persidangan secara elektronik, dapat mengoptimalkan proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit. Secara garis besar, E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana yang telah terdefiniskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-Court juga merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat (para pencari keadilan), dimana persidangan secara elektronik ini efektif dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga para pihak yang bersengketa serta para Advokat yang kerap harus mengantri cukup lama saat harus bersidang ke Pengadilan. Selain itu tentunya menjadikan Pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Selama ini kita ketahui bahwa proses beracara di pengadilan memerlukan proses yang lama, mencakup administrasi perkara yakni mulai dari pendaftaran perkara hingga proses sidang dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sejak bulan desember tahun 2018, proses administrasi perkara di pengadilan dapat diakses secara elektronik, dari pendaftaran perkara, pembayaran perkara, hingga pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Court. Untuk di beberapa Pengadilan Negeri di Bali sendiri, penggunaan E-Court sudah dapat diakses sejak diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan tanggal 4 April 2018 yang mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha Negara. Sejak diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sudah banyak pihak-pihak Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri di Bali yang mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Court dengan mengundang sejumlah Advokat atau Pengacara, seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Amlapura, Pengadilan Negeri Bangli, Pengadilan Negeri Tabanan, dan Pengadilan Negeri Singaraja

Dalam persidangan perkara Perdata secara elektronik, khususnya pada tahap pembuktian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 pada dasarnya dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen-dokumen atau alat-alat bukti yang berupa surat pada aplikasi *E-Court*. Namun sejalan dengan hal tersebut, banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengguna *E-Court* khususnya pada Advokat yang ingin mengunggah dokumen-dokumen sebagai alat bukti pada tahap proses pembuktian persidangan secara elektronik antara lain:

1. Aplikasi *E-Court* yang mengalami gangguan, sehingga kesulitan untuk mengunggah dokumen- dokumen alat bukti surat.
2. Pada saat mengunggah dokumen, dengan tampilan di sistem sudah ter-upload, namun ternyata belum ter-uplaod.
3. Terkadang dalam dokumen-dokumen alat bukti surat, terdapat tulisan-tulisan atau tanda tangan yang tidak jelas terlihat.

Hal-hal tersebut lah yang menyebabkan keabsahan dari dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat itu dipertanyakan. Apakah alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak. Merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2019, memang ada beberapa tahap atau proses persidangan dilakukan secara online seperti tahap pembuktian. Namun dalam prakteknya seperti di beberapa Pengadilan Negeri di Bali, untuk tahap pembuktian surat dilakukan dengan dua tahap, yakni:

1. Yang pertama tahap pembuktian secara elektronik yaitu dengan menggunggah alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
2. Selanjutnya alat bukti surat tersebut di verifikasi keasliannya dalam sidang offline atau tatap muka. Jadi proses verifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan dokumen yang di upload pada sistem dengan dokumen yang asli. Sehingga keabsahan dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan secara elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang sedang berperkara.

Pembuktian perdata merupakan rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik, dan duplik. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Proses perkara perdata di pengadilan, hakim perdata diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara materil seperti dalam perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.

Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kedudukan dari pengakuan terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu perbuatan pidana, mengakibatkan hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut. Keadaan ini menuntut peranan hakim pengadilan pidana, harus mencari bukti sedemikian rupa yang menyatakan terdakwa secara materil telah melakukan

tersebut. Sementara, suatu pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak, harus diterima oleh hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.

Namun secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik dalam hal ini surat elektronik, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 (lima) macam yaitu: Bukti tulisan/Bukti surat, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Dalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat. Globalisasi telah menjadi pendorong di era lahirnya era teknologi informasi, dimana hubungan bungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (borderless). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti Surat Elektronik, chatting video, video teleconference, situs website, facebook, dan sebagainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas Negara. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Surat Elektronik merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dokumen elektronik berupa Surat Elektronik, mempermudah seseorang atau para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Kemudahan tersebut dapat berupa efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu Surat Elektronik pada masa sekarang menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan masyarakat. Surat Elektronik juga merupakan salah satu

bentuk perkembangan teknologi dari paperbased (dengan kertas) ke paperless (tanpa kertas). Perkembangan ini pada selanjutnya merupakan salah satu dari inti tujuan dari pembentukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan konsideran undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menentukan bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dari pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Melalui konsideran dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut, maka telah jelas bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah memberikan keamanan dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik yang ada. Akan tetapi, setiap dokumen elektronik harus juga memenuhi syarat yang berkaitan dengan sistem elektronik. Dengan kata lain, sistem elektronik sangat berperan besar terhadap keabsahan dari suatu dokumen elektronik yang dipakai oleh 20 seseorang (Damanik, 2021).

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum keperdataan yang berlangsung saat ini. Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas.

Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Pengertian

Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Yusandi, 2019).

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam ketentuan pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salin putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan, kecuali kepailitan/PKPU". Pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik "Namun sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3 keputusan direktur jenderal badan peradilan umum nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "Salinan putusan/penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, peradilan umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian di atas maka Pengaturan dari Surat Elektronik sebagai alat bukti diatur dengan jelas berdasarkan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 5 menentukan bahwa:

1. Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem Elektronik.
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangan ini.

4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selain dari pasal 5, dalam pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa surat elektronik (E-mail) merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga Surat Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata.

KESIMPULAN

Persidangan secara elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, telah memberikan dampak signifikan dalam optimalisasi proses peradilan. Meskipun telah memberikan kemudahan dalam mengakses keadilan, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu, penelitian mengenai keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik menjadi relevan dan perlu dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun persidangan elektronik telah memberikan kemudahan dalam mengunggah dokumen-dokumen sebagai alat bukti, terdapat kendala-kendala teknis yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan verifikasi keaslian dokumen dalam sidang offline atau tatap muka.

Dalam konteks perkembangan hukum perdata, pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik menjadi penting untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Meskipun terdapat pengaturan yang jelas mengenai penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti, masih diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala teknis dan memastikan keabsahan dokumen elektronik dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

- Irsan, K. (1996). *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Irsan, K. (1996). *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Arlan Ariya Mokosolang, R. S. (2023). Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Damanik, J. (2021). Eksistensi Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 412-413.
- Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 215-225.
- Mayasari, D. A. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 166-167.
- Yusandi, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, 647-648.